



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Cbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Joni Saputra bin Maulana**;
Tempat lahir : Pulau Panggung (Lampung);
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Hegarmanah RT. 001 RW. 010 Desa
Kracak,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Perdiansyah alias Perdi bin Damiri**;
Tempat lahir : Pulau Panggung Lampung Selatan;
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 8 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pulau Panggung Bawah RT. 002 RW. 02 Kelurahan
Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung,
Kabupaten Tanggamus Lampung Selatan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I. Joni Saputra bin Maulana ditangkap pada tanggal 14
September 2021;

Putusan Perkara Pidana No.249/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 1 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Joni Saputra bin Maulana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa II. Perdiansyah alias Perdi bin Damiri ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa II. Perdiansyah alias Perdi bin Damiri di ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 November 2021, Nomor 249/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 November 2021, Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Cbn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI **dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK CIMB NIAGA;
 - 3 (tiga) Kartu ATM diantaranya : 1 (satu) Kartu ATM Bank BJB, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna biru dengan kode No. 6032980524366632;
 - 2 (dua) batang tusuk gigi;
 - 6 (enam) kartu ATM diantaranya : 4 (empat) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 2 (dua) kartu ATM diantaranya : 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, warna Biru dengan nomor kartu : 6019 0075 3193 5709;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rekening an. Mochamad Habibi No. 134-00-0769967-0;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA an. Rizki Permatasari dengan No. Rekening 134-1822-691;

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis TOYOTA CALYA, Nopol : B-1093-COK, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JHJ034007, Nosin : 3NRH093684, STNK an. RIZKI JULIANI, Alamat Buaran Kd. Besar RT/RW 002/005 Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis DAIHATSU SIGRA Nopol : B-2158-KOQ, tahun 2019, warna putih, Noka : MHKS6GJ3JKJ030488, Nosin : 3NRH471069, STNK a.n Husin alamat Perumahan Mutiara Gading Timur 1 Blk C23 15 RT. 03 RW. 24 Bekasi berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - **Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, Dkk;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana bersama – sama dan atau bersekutu dengan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti dan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Julian Alias Juli (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 dan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gerai ATM Bank Mandiri Grage Mall Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon dan bertempat di Mesin ATM Bank BCA Indomaret Jalan Perjuangan 3 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota

Putusi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon 2021 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana bersama – sama dengan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti, saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin dan Sdr. Julian Alias Juli (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib berangkat dari Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna putih Nopol : B-2158 KOQ Tahun 2019 milik saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin menuju ke Bogor dan saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti bersama-sama dengan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin, terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri serta Sdr. Julian Alias Juli pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sudah janji bertemu dengan terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana yang membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver Nopol : B-1093-COK Tahun 2017 yang dirental, kemudian sekitar jam 11.00 Wib dari Kota Bogor melanjutkan perjalanan menuju tempat sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna putih Nopol : B-2158 KOQ Tahun 2019 yang dikendarai Sdr. Julian Alias Juli bersama dengan saksi 1 ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti dan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri sedangkan terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana bersama dengan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver Nopol : B-1093-COK Tahun 2017, kemudian sampai di Kota Cirebon pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib langsung ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati dan menginap di Hotel Sapadia Jalan Harjamukti Kota Cirebon ;
- Bahwa terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana bersama – sama dengan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti, saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin dan Sdr. Julian Alias Juli pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib keluar dari Hotel Sapadia menuju ke Grage Mall

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil kemudian parkir di depan gerai ATM Grage Mall kemudian saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin turun dari mobil menuju gerai ATM dan memilih ATM Mandiri disusul saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti dan saksi Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri. Kemudian saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin mengambil tusuk gigi dari saku celana lalu memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi ke dalam lubang mesin ATM Bank Mandiri dan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin keluar sambil menunggu orang yang masuk ke dalam gerai ATM, selanjutnya saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi masuk kedalam gerai ATM mau menggunakan mesin ATM namun mesin ATM yang dipergunakan oleh saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi terdapat tulisan error dan kartu ATM milik saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi tidak dapat dimasukkan lalu saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin menanyakan kepada saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi "bisa gak" dan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin mengatakan bisa, selanjutnya saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin berpura-pura menawarkan bantuan, "sini saya masukkan" lalu saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin mengambil kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi kemudian tanpa sepengetahuan saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi, kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi ditukar dengan kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin lalu memasukkan kartu ATM tersebut dengan cara paksa selanjutnya memberi petunjuk kepada saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi dengan memberi tahu "TEKAN TOMBOL ENTER" dan saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi memasukkan nomor PIN yang tanpa disadari saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi sudah dilihat oleh saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin namun mesin ATM tetap tidak dapat digunakan karena tanpa sepengetahuan saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi kartu ATM yang dimasukkan kedalam mesin ATM bukanlah milik saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi melainkan sudah ditukar oleh saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin, selanjutnya saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin keluar dari gerai ATM Bank Mandiri dan memberitahukan saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti yang bertugas mencatat PIN sedangkan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana dan Sdr. Julian Alias Juli berada di luar bertugas mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin bersama dengan saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti

Putusi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil lalu selanjutnya saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti bersama – sama dengan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin, terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana, terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri dan Sdr. Julian Alias Juli keluar dari Grage Mall mencari mesin ATM yang terdekat kurang lebih 6 (enam) menit berhenti di ALFAMART yang ada mesin ATM nya kemudian saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin bersama dengan saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti turun dari mobil masuk ke mesin ATM BRI lalu saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin mengeluarkan kartu ATM Mandiri milik saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi lalu dimasukkan ke dalam mesin ATM BRI kemudian saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti memberikan nomor PIN dan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin menekan nomor PIN yang diberi oleh saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti, setelah berhasil saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti lalu mengecek saldo dan terdapat saldo kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi, saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin melakukan penarikan tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali dan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama PASELO selanjutnya saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin keluar dari mesin ATM dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit berhenti lagi di pinggir jalan yang tidak diketahui namanya dan terdapat mesin ATM selanjutnya saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti bersama – sama dengan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin masuk kedalam mesin ATM untuk mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM atas nama PASELO dengan nomor PIN 123123;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank BCA Indomaret Jalan Perjuangan 3 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana bersama – sama dengan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, saksi ImawanTeguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti, saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin dan Sdr. Julian Alias Juli kembali mencari korban, dengan cara saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi ke dalam lubang mesin ATM Bank BCA Indomaret kemudian saksi Merdiansyah Alias Merdi

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Ansarydin berpura-pura sedang menggunakan mesin ATM Bank BCA Indomaret dan tidak lama kemudian saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi hendak menggunakan mesin ATM Bank BCA namun pada mesin ATM tersebut terdapat tulisan “error” dan kartu ATM tidak dapat dimasukkan ke lubang mesin ATM setelah itu saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin berpura-pura membantu memasukkan kartu ATM lalu memberi petunjuk kepada saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi dengan memberi tahu “TEKAN TOMBOL ENTER”, walaupun tanpa sepengetahuan saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi, kartu ATM milik saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi telah ditukar oleh saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin kemudian saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi memasukkan nomor PIN kartu ATMnya yang tanpa disadari sudah dilihat oleh saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin dan setelah berhasil mengambil ATM milik saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi lalu saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin mengambil tarik tunai sebesar Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mengambil uang dari kartu ATM milik saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi dan saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi, selanjutnya saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin membagikan uang kepada saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti, terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana, terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri dan Sdr. Julian Alias Juli masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk operasional selanjutnya saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti bersama – sama dengan saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin, terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, dan Sdr. Julian Alias Juli pulang ke Lampung sedangkan terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana pulang ke Bogor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Joni Saputra Bin (Alm) Maulana bersama – sama dengan terdakwa 2 Perdiansyah Alias Perdi Bin (Alm) Damiri, saksi Imawan Teguh Wahyudi Bin Trisno Suyuti, saksi Merdiansyah Alias Merdi Bin Ansarydin dan Sdr. Julian Alias Juli, maka saksi Mochamad Habibi Bin Khanapi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi Rizky Permatasari Binti (Alm) Sumadi mengalami kerugian Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Putusi:



**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Habibi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 10.31 Wib di Gerai ATM MANDIRI Grage Mall Jl. Tentara Pelajar Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam tindak pidana tersebut namun ada dua orang yang saksi curigai salah satunya menggunakan Baju Polo T-Shirt warna merah dan satu orang lagi mengenakan kaos warna corak pink dengan usia pelaku Laki – laki sekitar 50 tahun;
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil berupa uang sebesar Rp. 13.956.000,-(tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku tersebut melakukan transaksi di ATM Bank MANDIRI di Grage Mall Kota Cirebon, namun saksi curiga sewaktu saksi sedang melakukan transaksi di ATM Bank MANDIRI di Gerai ATM Grage Mall Kota Cirebon sudah terdapat seorang laki – laki yang memakai Kaos Polo T-Shirt Warna Merah sedang menggunakan mesin ATM, kemudian tersangka menggunakan mesin ATM disebelahnya dan ketika itu Mesin ATM eror dan kartu ATM tidak dapat dimasukkan. Kemudian seorang laki – laki yang berada di samping saksi mencoba membantu dengan cara memasukkan Kartu ATM dengan cara paksa kemudian memberi petunjuk dengan memberi tahu “TEKAN TOMBOL ENTER”. Kemudian saksi mencoba memasukkan PIN secara tidak sadar seorang di samping saksi yang diduga pelaku melihat PIN saksi tersebut, akan tetapi mesin ATM yang saksi gunakan tidak dapat digunakan, setelah itu seorang laki – laki keluar meninggalkan Gerai ATM tersebut dan saksi baru menyadari sore harinya bahwa ada transaksi yang saksi merasa tidak melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi setelah melakukan transaksi di mesin ATM Bank MANDIRI, kartu ATM masih ada di saksi, namun baru menyadari setelah mengecek

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank MANDIRI Harjamukti Jl. Kanggraksan Kota Cirebon diberitahu bahwa ATM yang di pegang bukan ATM milik saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut sejumlah Rp. 13.956.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kedua orang yang bernama MERDIANSYAH dan IMAWAN TEGUH WAHYUDI masih mengenali nya karena Sdr. MERDIANSYAH yang membantu saksi sewaktu melakukan transaksi di Mesin ATM bank MANDIRI sedangkan Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI orang tersebut di belakang saksi waktu sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekitar jam 10 Wib saksi pergi menuju Grage Mall kemudian mengambil uang di gerai ATM Bank Mandiri yang ada di Grage Mall, kemudian saksi masuk ke mesin ATM namun sudah ada seorang laki – laki yang berada di mesin ATM disampi saksi, kemudian saksi memasukkan kartu dan ada seorang masuk kedalam gerai ATM di belakang saksi, setelah memasukkan Kartu ATM kedalam lubang mesin ATM dan tidak bisa masuk, kemudian Terlapor memasukkan Kartu ATM yang berbeda dengan yang milik saksi, setelah itu Terlapor pergi dan saksi memasukkan PIN dan tampilan di layar monitor mesin ATM kartu tidak bisa digunakankemudian saksi mengambil kartu ATM tersebut dan memasukkan kembali ternyata masih tidak bisa digunakan. Kemudian saksi mengecek ke aplikasi mandiri ternyata saldo masih utuh akhirnya saksi keluar dari Mesin ATM MANDIRI kemudian keluar dari Grage Mall dan jalan jalan bersama keluarga, sekitar jam 14.30 Wib saksi mengecek lagi dari aplikasi LIVIN MANDIRI ternyata saldo yang ada ditabungan berkurang padahal saksi tidak melakukan transaksi apapun;
- Bahwa kemudian saksi mengambil kartu ATM tersebut dan memasukkan kembali ternyata masih tidak bisa digunakan. Kemudian saksi mengecek ke aplikasi mandiri ternyata saldo masih utuh akhirnya saksi keluar dari Mesin ATM MANDIRI kemudian keluar dari Grage Mall dan jalan jalan bersama keluarga, sekitar jam 14.30 Wib saksi mengecek lagi dari apliaksi LIVIN' MANDIRI ternyata saldo yang ada ditabungan berkurang padahal saksi tidak melakukan transaksi apapun. Kemudian saksi langsung menuju ke Bank MANDIRI HARJAMUKTI Jl. Kanggraksan Kota

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, kemudian menuju customer service dan memberikan kartu ATM, bahwa keterangan customer service Bank MANDIRI Kartu ATM tersebut bukan milik saksi kemudian saksi di arahkan ke Bank MANDIRI Yossudarso, kemudian langsung menuju kesana dan Bank sudah tutup, lalu pada hari rabunya saksi melaporkan ke Bank MANDIRI pusat yang berada di jl. Yos Sudarso dan saksi membuat pengaduan dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rizky Permatasari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar jam 13.30 Wib di Mesin ATM Bank BCA Indomart Jalan Perjuangan 3 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengambil uang tunai di Mesin ATM Bank BCA Indomart Jalan Perjuangan 3 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon dan barang yang diambil tersebut berupa Kartu ATM BCA Bank BCA;
- Bahwa para pelaku mengambil uang sejumlah Rp.4.969.529.14, milik saksi dengan cara melakukan transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu ATM milik saksi sebesar Rp. 4.850.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku tersebut melakukan perbuatannya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan modus ganjel Atm, namun saksi curiganya sewaktu saksi sedang melakukan transaksi di Mesin ATM Bank BCA Indomart Jalan Perjuangan 3 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon awal mulainya Kejadian tersebut ketika saksi ingin Tarik tunai diMesin ATM Bank BCA Indomart Jalan Perjuangan 3 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, sudah terdapat seseorang Laki laki yang memakai Kaos Polo Tshit Warna Hitam sedang menggunakan Mesin ATM, kemudian tidak lama saksi menggunakan Mesin ATM yang saksi gunakan Terjadi Error Dan Kartu ATM tidak dapat masuk dan tidak bisa dari lubang kartu , Setelah itu seorang Laki laki yang berada di samping saksi mencoba membantu dengan cara memasukkan Kartu ATM Dengan cara Paksa Kemudian Memberi Petunjuk Dengan Memberi Tahu "TEKAN TOMBOL

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTER” Kemudian Saksi Mencoba Memasukan NOMOR PIN ATM Secara Tidak Sadar Seseorang Di samping saksi yang di duga pelaku melihat NOMOR PINATM saksi tersebut Akan Tetapi mesin ATM yang saksi gunakan tidak dapat di gunakan, Setelah itu Seorang laki laki itu Keluar meninggalkan Mesin ATM tersebut saksi Baru sadar Sore harinya bahwa ada Transaksi yang saksi tidak merasa saksi lakukan dan kemudian saksi baru mengetahui bahwa ISI SALDO ATM Ban BCA Saksi terkuras habis;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan transaksi di mesin ATM bank BCA, kartu ATM masih ada di saksi, namun saksi baru mengetahui setelah mengecek di Bank BCA Yossudarso Kota Cirebon di beritahu bahwa ATM milik saksi tersebut buka milik saksi melainkan orang lain;
- Bahwa seingat saksi ATM milik saksi tersebut tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar dari lubang kartu mesin ATM yang saksi tahu pelaku tersebut mengambil kartu yang ada di dalam lubang kartu mesin ATM kemudian pelaku memasukan lagi kartu ATM bisa masuk di suruh menekan pin kemudian di layar monitor ATM tertulis kartu anda tidak dapat di gunakan kemudian ATM tersebut tidak bisa keluar lagi akhirnya saksi tinggi;
- Bahwa setelah Kartu ATM milik saksi di masukan ke lubang kartu ATM tersebut, Kartu ATM tersebut tidak diambil lagi oleh pelaku, karena setelah pelaku tersebut memasukan kartu ATM milik saksi dan saksi di suruh menekan nomor pin pelaku tersebut pergi;
- Bahwa sewaktu kartu ATM saksi tidak bisa keluar, kemudian ada seorang laki-laki kurus yang berada di belakang saksi menyuruh saksi TEKAN CANCEL TEKAN ENTER, TEKAN PIN kemudian saksi lakukan secara berulang - ulang namun kartu tetap tidak keluar, kemudian saksi tlpn Hallo BCA sibuk akhirnya saksi langsung ke Bank BCA YOSSUDARSO untuk memblokir dan menayakan saldo, setelah di cek ternyata saldonya sudah berkurang Rp.4.850.000,00;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan transaksi di Mesin ATM Bank BCA Indomart Jl Perjuangan Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon ada selain saksi ada dua orang laki-laki, yang di belakang saksi satu orang dan yang menawarkan bantuan satu orang;
- Bahwa untuk ke dua orang yang bernama MERDIANSYAH dan IMAWAN TEGUH WAHYUDI saksi masih mengenalinya karena sdr MERDIANSYAH yang membantu saksi sewaktu saksi melakukan

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi di Mesin ATM Bank BCA Indomart Jl Perjuangan Karyamulya Kesambi Kota Cirebon sedangkan Sdr IMAWAN TEGUH WAHYUDI orang tersebut di belakang saksi sewaktu saksi sedang melakukan transaksi dan sewaktu sdr MERDIANSYAH membantu saksi melakukan transaksi, untuk ke dua orang saksi tidak mengetahui karena sewaktu saksi transaksi ke dua orang tersebut saksi tidak melihat di dalam Mesin ATM Bank BCA Indomart Jl. Perjuangan Karyamulya Kesambi Kota Cirebon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Tolinda, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian saksi baru mengetahui adanya korban tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan modus ganjal Atm tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, Sekitar Jam 10.30 Wib di Di Mesin ATM MANDIRI GRAGE MALL Kota Cirebon;
- Bahwa Piket Reskrim menghubungi Team Resmob Polres Cirebon Kota bahwa ada korban Ganjal ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota. Cirebon, bahwa Modus Operandinya bahwa pelaku tidak sendiran ada peran masing-masing, menggunakan pakaian rapi dan salah satu pelaku memberikan pertolongan kepada target atau sasaran korbannya dan berpura-pura membantu korban memasukkan Kartu ATM di dalam Mesin ATM, sebelum Kartu ATM Korban di masukkan kedalam mesin ATM pelaku menukar Kartu ATM Korban dengan Kartu ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, dan setelah pelaku berhasil menukar Kartu ATM tersebut pelaku langsung pergi dari TKP;
- Bahwa kemudian ada peran pelaku lainnya untuk melihat atau mengetahui NOMOR PIN ATM Korban yang dimasukkan didalam Mesin ATM, posisi tersangka melihat NOMOR PIN ATM Korban di sebelah kanan atau kiri korban dan bilamana pelaku sudah mengetahui NOMOR PIN ATM Korban, pelaku langsung mencatat di Handphone kemudian keluar dari TKP dan memberitahukan kepada pelaku lainnya mengenai NOMOR PIN ATM milik Korban, kemudian para pelaku mengecek untuk mengetahui JUMLAH ISI SALDO ATM Milik Korban kemudian setelah pelaku tahu kemudian langsung menguras habis SALDO ATM

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Korban, yang mana Korban pada saat melaporkan kejadian tersebut yang mana di TKP Pertama di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon SALDO ATM Bank Mandiri miliknya terkuras habis sejumlah Rp. 13.950.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu rupiah), Dan TKP Kedua di Mesin ATM BCA INDOMART Perjuangan 3 Kel/Desa. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon SALDO ATM Bank BCA dikuras oleh para pelaku sejumlah Rp. 4.850.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ada korban tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Operandi Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut saksi bersama Team Resmob Polres Cirebon Kota langsung mendatangi atau Cek TKP untuk mencari identitas diri dari para pelaku, yang mana di dalam di masing-masing TKP ada CCTVnya, kemudian Team Resmob Polres Cirebon Kota meminta hasil rekaman CCTV yang ada di kedua TKP, kemudian setelah mengetahui hasil rekaman CCTV tersebut untuk dilakukan analisa pelakunya oleh Team Resmob Polres Cirebon Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar jam 07.00 Wib di Wilayah Kab. Bogor Prov. Jabar Team Resmob Polres Cirebon berhasil mengamankan 1 (Satu) Palaku tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Modus Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon yang mengaku bernama Sdr. JONI SAPUTRA, Lk, Umur sekitar 37 Th, Sopir, Alamat Kp. Hegarmanah Kel/Desa. Karacak Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Prov. Bogor berikut dengan alat transportasi kejahatan 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Metalik, Tahun 2017, Nopol : B-1093-COK, STNK An. RIZKI JULIANI Alamat Buaran Kd Besar Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (Satu) Buah Kunci Kontaknya, kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota melalukan pengembangan pelaku lainnya yang mana berdasarkan interogasi lisan dan pengakuan dari Sdr. JONI SAPUTRA bahwa 4 (Empat) Pelaku lainnya yang berada di daerah Lampung kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota menuju daerah Lampung pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekitar jam 08.30 Wib Team Resmob Res Cirebon Kota berhasil mengamankan pelaku yang bernama Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, Lk, Umur sekitar 42 Th. Kary. Swasta, Alamat Jl. T Umar

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa. Surabaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota melakukan pengembangan pelaku lainnya sekitar jam 09.00 Wib yang mengaku bernama Sdr. MERDIANSYAH Als MERDI Bin ANSARUDIN, Lk, Umur sekitar 37 Th, Petani, Alamat Pulau Panggung Kel/Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov. Lampung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol : B-2158-KOQ, STNK An. HUSIN Alamat Mutiara Gading Timur Bekasi berikut dengan 1 (Satu) Buah Kunci Kontaknya dan barang bukti berbagai jenis Kartu ATM, kemudian tidak lama sekitar jam 09.30 Wib Team Resmob melakukan berhasil mengamankan pelaku yang bernama Sdr. PERDIANSYAH Als PERDI Bin (Alm) DAMIRI, kemudian Team Resmob datang ke tempat tinggalnya pelaku yang bernama Sdr. JULIAN Alias JULI Tidak ada di tempat yang mana DPO (Daftar Pencarian Orang) Kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota berhasil mengamankan pelaku ada 4 (Empat) Orang berikut dengan barang buktinya kemudian di bawa ke Sat Reskrim Polres Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Team Resmob Polres Cirebon Kota mengamankan ketiga pelaku Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut ada barang bukti yang diamankan diantaranya : 2 (Dua) Batang Tusuk Gisi yang terbuat dari Kayu, 13 (Tiga Belas) Belas Berbagai Jenis Kartu ATM, 2 (Dua) Unit Handphone Merk SAMSUNG, Warna Hitam dan Merk NOKIA, Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Pinggang Warna Hitam, 2 (Dua Unit Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Th 2017, dan 1 (Satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Th 2019 berikut 2 STNK dan 2 Buah Kunci Kontaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan Ke Empat para pelaku tersebut mengenai barang bukti uang hasil kejahatan milik Korban yang mana ISI SALDO ATM Korban terkuras habis para pelaku tidak ada yang tersisa atau sudah habis dipergunakan oleh masing-masing pelaku;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan para pelaku dalam tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan modus Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut jada 5 (Lima) Orang

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku terlibat langsung diantaranya : Sdr. MERDIANSYAH Als MERDI, Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, Sdr. JONI SAPUTRA, Sdr. PERDIANSYAH Dan Sdr. JULIAN Alias JULI DPO (Daftar Pencarian Orang), yang berhasil ditangkap atau diamankan oleh Team Resmob Polres Cirebon Kota ada 4 (Empat) pelaku , diantaranya : Sdr. MERDIANSYAH Als MERDI, Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, Sdr. JONI SAPUTRA, Sdr. PERDIANSYAH, Keempat pelaku tersebut dalam melakukan aksi kejahatan memiliki peran dan tugas masing-masing pada saat kejadian;

- Bahwa Peran dan Tugas para Pelaku diantaranya sebagai berikut :
 - Sdr. JONI SAPUTRA sebagai Sopir yang mengendarai Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Metalik, Th 2017, yang mana tidak turun dari Mobil hanya Stenbey didalam Mobil dan melihat situasi di Sekitar Tempat Sasaran atau Target tersebut;
 - Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI yaitu mendekati Korban untuk melihat atau mengetahui NOMOR PIN ATM Korban;
 - Sdr. MERDIANSYAH sebagai eksekutor atau yang memasang tusuk gigi ke dalam mesin atm yang mana tusuk gigi sebelum di masukkan di mesin atm, yang mana di masukkan ke dalam mesin atm sebelah pojok kanan, supaya bilamana ada korban yang memasukkan atm di mesin atm tidak bisa karena sudah di ganjal dengan tusuk gigi di mesin atm, dan sdr. MERDIANSYAH yang berpura-pura membantu korban yang atm tidak masuk ke mesin atmnya, dan sebelumnya sudah membawa atm lain untuk di tukarkan kepada korban, kemudian setelah berhasil menukarkan atm korban dengan atm lain yang sudah di persiapkan sebelumnya oleh sdr. MERDIANSYAH;
 - Sdr. PERDIANSYAH yaitu mengawasi setiap para pelaku melakukan aksi kejahatan modus Ganjel ATM disituasi sekitar TKP;
 - Sdr. JULIAN Alias JULI (DPO / Daftar Pencarian Orang) Peran dan Tugas sebagai Sopir yang mana pada saat kejadian mengendarai Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Th 2019 di Kedua TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut;

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (Empat) Pelaku Ganjel ATM ditangkap dan diamankan kemudian Team Resmob Cirebon Kota melakukan Introgasi kepada para pelaku mengenai alat transportasi yang dipergunakan pelaku di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon menggunakan transportasi R4 Jenis 2 (Dua) Unit Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Th 2017 Nopol : B-1093-COK, berikut STNK dan 1 Buah Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Th 2019, Nopol : B-2158-KOQ, berikut STNK dan 1 Buah Kunci Kontaknya, yang mana Kedua Mobil tersebut pada saat melakukan kejahatan tidak menggunakan Plat Nomor Palsu, yang mana masih sesuai dengan Plat Nomor yang aslinya atau sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa setelah Team Resmob Polres Cirebon Kota berhasil mengamankan 4 pelaku Ganjel ATM tersebut, kemudian di interogasi lisan kepada para pelaku dalam melakukan aksi kejahatan Ganjel ATM tersebut sebelumnya sudah menentukan Tempat atau Sasaran, kemudian 4 para pelaku tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melakukan aksi kejahatannya, kemudian 1 Pelaku memasang Tusuk Gigi yang terbuat dari Kayu yang mana Tusuk Gigi dari kayu di Masukkan ke dalam Mesin ATM di pojok sebelah kanan, dengan tujuan bilamana ada korban yang memasukkan Kartu ATM di Mesin ATM tidak bisa masuk karena terganjal oleh tusuk gigi yang dipasang oleh pelaku, kemudian pelaku berpura-pura menawarkan diri kepada korban untuk membantu korban yang tidak bisa memasukkan Kartu ATM di Mesin, dan pada saat itu Pelaku menukarkan Kartu ATM milik korban dengan Kartu ATM yang sama yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, kemudian pelaku setelah berhasil menukarkan Kartu ATM milik Korban, pelaku langsung keluar atau pergi meninggalkan Kejadian, kemudian pelaku lainnya masuk dan mendekati Korban di Mesin ATM yang mana pelaku masuk di sebelah kanan Korban untuk melihat NOMOR PIN ATM, kemudian setelah mengetahui NOMOR PIN ATM pelaku mencatatnya dan keluar dari Mesin ATM, dan pelaku masuk ke dalam Mobil kemudian meninggalkan TKP, dan janji di suatu tempat untuk mengecek ISI SALDO ATM milik korban, kemudian setelah pelaku mengetahui ISI SALDO ATM Korban kemudian pelaku Tarik tunai atau uang cash sebagian dan sisanya di transfer ke ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, dan kedua pelaku lainnya peran

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugasnya sebagai Sopir dan 1 pelaku lainnya perannya sebagai pengawas atau melihat situasi di sekitar TKP, kemudian uang hasil kejahatan baru dibagi para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Rangga Putra Yondhika** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian saksi baru mengetahui adanya korban tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan modus ganjal Atm tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, Sekitar Jam 10.30 Wib di Di Mesin ATM MANDIRI GRAGE MALL Kota Cirebon;
- Bahwa Piket Reskrim menghubungi Team Resmob Polres Cirebon Kota bahwa ada korban Ganjal ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota. Cirebon, bahwa Modus Operandinya bahwa pelaku tidak sendiran ada peran masing-masing, menggunakan pakaian rapi dan salah satu pelaku memberikan pertolongan kepada target atau sasaran korbannya dan berpura-pura membantu korban memasukkan Kartu ATM di dalam Mesin ATM, sebelum Kartu ATM Korban di masukkan kedalam mesin ATM pelaku menukar Kartu ATM Korban dengan Kartu ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, dan setelah pelaku berhasil menukar Kartu ATM tersebut pelaku langsung pergi dari TKP;
- Bahwa kemudian ada peran pelaku lainnya untuk melihat atau mengetahui NOMOR PIN ATM Korban yang dimasukkan didalam Mesin ATM, posisi tersangka melihat NOMOR PIN ATM Korban di sebelah kanan atau kiri korban dan bilamana pelaku sudah mengetahui NOMOR PIN ATM Korban, pelaku langsung mencatat di Handphone kemudian keluar dari TKP dan memberitahukan kepada pelaku lainnya mengenai NOMOR PIN ATM milik Korban, kemudian para pelaku mengecek untuk mengetahui JUMLAH ISI SALDO ATM Milik Korban kemudian setelah pelaku tahu kemudian langsung menguras habis SALDO ATM Milik Korban, yang mana Korban pada saat melaporkan kejadian tersebut yang mana di TKP Pertama di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon SALDO ATM Bank Mandiri miliknya terkuras habis sejumlah Rp. 13.950.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu rupiah), Dan TKP Kedua di Mesin ATM BCA INDOMART Perjuangan 3 Kel/Desa.

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon SALDO ATM Bank BCA dikuras oleh para pelaku sejumlah Rp. 4.850.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ada korban tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Operandi Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut saksi bersama Team Resmob Polres Cirebon Kota langsung mendatangi atau Cek TKP untuk mencari identitas diri dari para pelaku, yang mana di dalam di masing-masing TKP ada CCTVnya, kemudian Team Resmob Polres Cirebon Kota meminta hasil rekaman CCTV yang ada di kedua TKP, kemudian setelah mengetahui hasil rekaman CCTV tersebut untuk dilakukan analisa pelakunya oleh Team Resmob Polres Cirebon Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar jam 07.00 Wib di Wilayah Kab. Bogor Prov. Jabar Team Resmob Polres Cirebon berhasil mengamankan 1 (Satu) Palaku tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Modus Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon yang mengaku bernama Sdr. JONI SAPUTRA, Lk, Umur sekitar 37 Th, Sopir, Alamat Kp. Hegarmanah Kel/Desa. Karacak Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Prov. Bogor berikut dengan alat transportasi kejahatan 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Metalik, Tahun 2017, Nopol : B-1093-COK, STNK An. RIZKI JULIANI Alamat Buaran Kd Besar Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (Satu) Buah Kunci Kontaknya, kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota melalukan pengembangan pelaku lainnya yang mana berdasarkan introgasi lisan dan pengakuan dari Sdr. JONI SAPUTRA bahwa 4 (Empat) Pelaku lainnya yang berada di daerah Lampung kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota menuju daerah Lampung pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekitar jam 08.30 Wib Team Resmob Res Cirebon Kota berhasil mengamankan pelaku yang bernama Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, Lk, Umur sekitar 42 Th. Kary. Swasta, Alamat Jl. T Umar Kel/Desa. Surabaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota melakukan pengembangan pelaku lainnya sekitar jam 09.00 Wib yang mengaku bernama Sdr. MERDIANSYAH Als MERDI Bin ANSARUDIN, Lk, Umur

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 37 Th, Petani, Alamat Pulau Panggung Kel/Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov. Lampung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol : B-2158-KOQ, STNK An. HUSIN Alamat Mutiara Gading Timur Bekasi berikut dengan 1 (Satu) Buah Kunci Kontaknya dan barang bukti berbagai jenis Kartu ATM, kemudian tidak lama sekitar jam 09.30 Wib Team Resmob melakukan berhasil mengamankan pelaku yang bernama Sdr. PERDIANSYAH Als PERDI Bin (Alm) DAMIRI, kemudian Team Resmob datang ke tempat tinggalnya pelaku yang bernama Sdr. JULIAN Alias JULI Tidak ada di tempat yang mana DPO (Daftar Pencarian Orang) Kemudian Team Resmob Res Cirebon Kota berhasil mengamankan pelaku ada 4 (Empat) Orang berikut dengan barang buktinya kemudian di bawa ke Sat Reskrim Polres Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Team Resmob Polres Cirebon Kota mengamankan ketiga pelaku Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut ada barang bukti yang diamankan diantaranya : 2 (Dua) Batang Tusuk Gisi yang terbuat dari Kayu, 13 (Tiga Belas) Belas Berbagai Jenis Kartu ATM, 2 (Dua) Unit Handphone Merk SAMSUNG, Warna Hitam dan Merk NOKIA, Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Pinggang Warna Hitam, 2 (Dua) Unit Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Th 2017, dan 1 (Satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Th 2019 berikut 2 STNK dan 2 Buah Kunci Kontaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan Ke Empat para pelaku tersebut mengenai barang bukti uang hasil kejahatan milik Korban yang mana ISI SALDO ATM Korban terkuras habis para pelaku tidak ada yang tersisa atau sudah habis dipergunakan oleh masing-masing pelaku;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan para pelaku dalam tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan modus Ganjel ATM di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut jada 5 (Lima) Orang pelaku terlibat langsung diantaranya : Sdr. MERDIANSYAH Als MERDI, Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, Sdr. JONI SAPUTRA, Sdr. PERDIANSYAH Dan Sdr. JULIAN Alias JULI DPO (Daftar Pencarian Orang), yang berhasil ditangkap atau diamankan oleh Team Resmob

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Cirebon Kota ada 4 (Empat) pelaku , diantaranya : Sdr. MERDIANSYAH Als MERDI, Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, Sdr. JONI SAPUTRA, Sdr. PERDIANSYAH, Keempat pelaku tersebut dalam melakukan aksi kejahatan memiliki peran dan tugas masing-masing pada saat kejadian;

- Bahwa Peran dan Tugas para Pelaku diantaranya sebagai berikut :
 - Sdr. JONI SAPUTRA sebagai Sopir yang mengendarai Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Metalik, Th 2017, yang mana tidak turun dari Mobil hanya Stenbey didalam Mobil dan melihat situasi di Sekitar Tempat Sasaran atau Target tersebut;
 - Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI yaitu mendekati Korban untuk melihat atau mengetahui NOMOR PIN ATM Korban;
 - Sdr. MERDIANSYAH sebagai eksekutor atau yang memasang tusuk gigi ke dalam mesin atm yang mana tusuk gigi sebelum di masukkan di mesin atm, yang mana di masukkan ke dalam mesin atm sebelah pojok kanan, supaya bilamana ada korban yang memasukkan atm di mesin atm tidak bisa karena sudah di ganjal dengan tusuk gigi di mesin atm, dan sdr. MERDIANSYAH yang berpura-pura membantu korban yang atm tidak masuk ke mesin atmnya, dan sebelumnya sudah membawa atm lain untuk di tukarkan kepada korban, kemudian setelah berhasil menukarkan atm korban dengan atm lain yang sudah di persiapkan sebelumnya oleh sdr. MERDIANSYAH;
 - Sdr. PERDIANSYAH yaitu mengawasi setiap para pelaku melakukan aksi kejahatan modus Ganjel ATM disituasi sekitar TKP;
 - Sdr. JULIAN Alias JULI (DPO / Daftar Pencarian Orang) Peran dan Tugas sebagai Sopir yang mana pada saat kejadian mengendarai Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Th 2019 di Kedua TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon tersebut;
- Bahwa setelah 4 (Empat) Pelaku Ganjel ATM ditangkap dan diamankan kemudian Team Resmob Cirebon Kota melakukan Introgasi kepada para pelaku mengenai alat transportasi yang dipergunakan pelaku di TKP Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon Dan TKP Mesin ATM

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Perjuangan Kesambi Kota Cirebon menggunakan transportasi R4 Jenis 2 (Dua) Unit Mobil TOYOTA CALYA, Warna Silver Th 2017 Nopol : B-1093-COK, berikut STNK dan 1 Buah Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Th 2019, Nopol : B-2158-KOQ, berikut STNK dan 1 Buah Kunci Kontaknya, yang mana Kedua Mobil tersebut pada saat melakukan kejahatan tidak menggunakan Plat Nomor Palsu, yang mana masih sesuai dengan Plat Nomor yang aslinya atau sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa setelah Team Resmob Polres Cirebon Kota berhasil mengamankan 4 pelaku Ganjel ATM tersebut, kemudian di interogasi lisan kepada para pelaku dalam melakukan aksi kejahatan Ganjel ATM tersebut sebelumnya sudah menentukan Tempat atau Sasaran, kemudian 4 para pelaku tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melakukan aksi kejahatannya, kemudian 1 Pelaku memasang Tusuk Gigi yang terbuat dari Kayu yang mana Tusuk Gigi dari kayu di Masukkan ke dalam Mesin ATM di pojok sebelah kanan, dengan tujuan bilamana ada korban yang memasukkan Kartu ATM di Mesin ATM tidak bisa masuk karena terganjal oleh tusuk gigi yang dipasang oleh pelaku, kemudian pelaku berpura-pura menawarkan diri kepada korban untuk membantu korban yang tidak bisa memasukkan Kartu ATM di Mesin, dan pada saat itu Pelaku menukarkan Kartu ATM milik korban dengan Kartu ATM yang sama yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, kemudian pelaku setelah berhasil menukarkan Kartu ATM milik Korban, pelaku langsung keluar atau pergi meninggalkan Kejadian, kemudian pelaku lainnya masuk dan mendekati Korban di Mesin ATM yang mana pelaku masuk di sebelah kanan Korban untuk melihat NOMOR PIN ATM, kemudian setelah mengetahui NOMOR PIN ATM pelaku mencatatnya dan keluar dari Mesin ATM, dan pelaku masuk ke dalam Mobil kemudian meninggalkan TKP, dan janji di suatu tempat untuk mengecek ISI SALDO ATM milik korban, kemudian setelah pelaku mengetahui ISI SALDO ATM Korban kemudian pelaku Tarik tunai atau uang cash sebagian dan sisanya di transfer ke ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku, dan kedua pelaku lainnya peran dan tugasnya sebagai Sopir dan 1 pelaku lainnya perannya sebagai pengawas atau melihat situasi di sekitar TKP, kemudian uang hasil kejahatan baru dibagi para pelaku;

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Ineza Anggitayani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. JONI SAPUTRA yang merental mobil Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, yang mana pada saat Sdr. JONI SAPUTRA merental mobil saksi tidak dibuatkan kwitansi hanya saing kepercayaan saja, dan saksi dengan Sdr. JONI SAPUTRA tersebut dengan saksi masih ada hubungan keluarga dengan istri Sdr. JONI SAPUTRA sehingga saksi percaya tidak dibuatkan kwitansi pada saat penyerahan mobil;
- Bahwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dari bulan Agustus s/d September 2021 Sdr. JONI SAPUTRA merental kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK milik saksi tersebut. Yang mana sebelumnya Sdr. JONI SAPUTRA pernah merental mobil milik saksi dan tidak dibuatkan kwitansi pada saat Sdr. JONI SAPUTRA merental;
- Bahwa mobil Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, Noka : MHKA6GJ6JH04007, Nosin : 3NRH093684 STNK An. RIZKI JULIANI, Alamat Buaran Kd. Besar RT/RW 002/005 Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- Bahwa kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, milik saksi tersebut yang dirental oleh Sdr. JONI SAPUTRA masih angsuran atau cicilan, yang mana saksi membeli mobil tersebut tangan kedua, di Leasing Clipan Finance di Kab. Bogor, yang mana setiap bulannya saksi mengangsur cicilannya Rp. 3.095.000,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang mana angsuran sudah berjalan selama 6 (enam) kali ini, yang mana jatuh tempo setiap tanggal 30, selama 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa Sdr. JONI SAPUTRA merental Kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, milik saksi tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dari bulan Agustus s/d September 2021, yang mana Sdr. JONI SAPUTRA bilang kepda saksi akan dipergunakan untuk grab pada saat bilang kepada saksi tersebut;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi sebagai pemilik mobil dan Sdr. JONI SAPUTRA yang merental kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th,

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, milik saksi tersebut perharinya sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana baru dibayar 1 bulan Agustus 2021 sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) uang cash atau tunai pada saat pembayaran dan saksi sendiri yang menerimanya, namun untuk bulan September s/d Oktober 2021 Sdr. JONI SAPUTRA belum membayar sewa rental mobil kepada saksi;

- Bahwa Sdr. JONI SAPUTRA merental Kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, milik saksi tersebut sering dan sebelumnya bila mana merental selalu dikembalikan unit mobilnya dan selalu membayar uang sewa rental kepada saksi tepat waktu namun untuk bulan September 2021 Sdr. JONI SAPUTRA belum membayar uang sewa rental kepada saksi dan saksi mendapat informasi bahwa mobil saksi R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK, dipergunakan untuk alat transportasi kejahatan di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota sekarang ini dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha rental resmi mobil hanya saksi memiliki kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK tersebut tidak saksi pakai dan pada saat itu Sdr. JONI SAPUTRA menyewa atau merentalnya kemudian saksi diperbolehkan yang mana untuk membantu kemasukan saksi untuk membayar angsuran atau cicilan mobil setiap bulannya;
- Bahwa kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK milik saksi dan saksi membawa bukti angsuran atau cicilannya setiap bulan sejumlah Rp. 3.095.000,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan surat keterangan dari Leasing Clipan Finance Bogor;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. JONI SAPUTRA mengenai kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK milik saksi tersebut yang mana janjinya merental atau menyewa mobil saksi selama 2 bulan dari bulan Agustus s/d September 2021, sampai dengan bulan Oktober 2021 belum dikembalikan unit mobilnya, yang mana nomor teleponnya Sdr. JONI SAPUTRA tidak aktif atau tidak bisa dihubungkan, kemudian saksi mendapat informasi bahwa kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK milik saksi tersebut dipakai alat

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota;

- Bahwa untuk kendaraan R4 Jenis TOYOTA CALYA, Th, 2017, warna silver, Nopol : B-1093-COK milik saksi yang di rental oleh Sdr. JONI SAPUTRA tersebut tidak dipasang gpsnya, dan pada saat itu Sdr. JONI SAPUTRA merental mobil milik saksi membawa kelengkapan surat – suratnya diantaranya : STNK Mobil dan 1 (satu) buah kunci kontaknya saja, untuk BPKB nya masih di Leasing Clipan Finance di Bogor karena belum lunas atau masih angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Merdiansyah alias Merdi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di mesin ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) Bank Mandiri Grage Mall Jl. Tentara Pelajar Kota Cirebon dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan JONI SAPUTRA, Pulau Panggung, 14 Juni 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Hegarmanah RT/RW 001/010 Desa Karaca Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, IMAWAN TEGUH WAHYUDI, laki – laki, Waspada Lampung, tanggal 10 Juni 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Teuku Umar Gg. Kenanga No. 47 RT/RW 025/-, FERDIANSYAH, Laki laki, Pulau Panggung Tanggamus Lampung, 08 Oktober 1984, Pekerjaan Petani, alamat Pulau Panggung RT/RW 002/002 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung Selatan, JULIAN, laki – laki, umur kurang lebih 40 tahun, pekerjaan Petani, alamat Pulau Panggung RT/RW 003/002 Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi berupa ATM MANDIRI, dan ATM tersebut digunakan untuk transaksi tarik tunai dan transfer. Untuk jumlah uang yang ada di ATM tersebut jumlahnya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditarik tunai dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di transfer. Saksi melakukan tarik tunai dan transfer pada hari itu juga kurang lebih setengah jam setelah saksi bersama dengan rekan lainnya berhasil mengambil ATM Mandiri tersebut pada hari selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 11.00 Wib;

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI ke orang yang bernama S yang diberi dari teman saksi an. PALESO, laki – laki, umur ± 30 tahun, alamat rumahnya saksi tidak tahu, dan saksi sudah mengetahui PIN tersebut dengan PIN 123123. Setelah saksi mentranfer ke rekening an. S lalu saksi langsung tarik tunai menggunakan ATM BRI an. S tersebut;
- Bahwa saksi melakukan dengan cara saksi dan yang lain masuk kedalam Grage Mall dengan menggunakan dua kendaraan mobil, saksi satu mobil dengan Sdr. JONI sebagai supir, kemudian Sdr. IMAWAN, JULIAN, FERDIANSYAH, satu mobil dengan supir Sdr. JULIAN, kemudian memarkirkan kendaraan depan gerai ATM dan tersangka memilih ATM Bank MANDIRI kemudian disusul dengan Sdr. FERDIANSYAH dan Sdr. IMAWAN. Saksi kemudian masuk pertama kali kedalam Gerai ATM dan mengambil tusuk gigi dari saku celana kemudian tusuk gigi tersebut saksi masukkan kedalam lubang kartu dan memotong tusuk gigi yang sebagian tusuk gigi sudah masuk di dalam lubang Mesin ATM, tidak lama kemudian ada seorang korban yang menggunakan Mesin ATM tersebut dan diikuti oleh saksi kedalam lalu korban tersebut memasukkan Kartu ATM namun tidak bisa masuk, kemudian korban menengok ke saksi sambil berkata bisa atau tidak, dan saksi berkata bahwa ATM MANDIRI bisa digunakan lalu saksi membantu korban, sebelum dimasukkan ATM MANDIRI ditukar dengan ATM MANDIRI yang lain yang bukan milik korban. Kemudian saksi keluar dan datang Sdr. IMAWAN yang sudah berada di belakang korban dan tugasnya mencatat PIN ATM dan setelah Sdr. IMAWAN sudah mendapatkan PIN ATM MANDIRI korban lalu saksi dan Sdr. IMAWAN mencari mesin ATM yang terdekat kurang lebih 6 menit dan berhenti di ALFA yang ada mesin ATM kemudian saksi dan Sdr. IMAWAN turun kemudian masuk ke mesin ATM BRI, dan saksi mengeluarkan Kartu ATM Bank MANDIRI milik korban;
- Bahwa saksi cek saldo dan jumlahnya ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu saksi transfer ke Rekening BRI atas nama tidak tahu, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 8.000.000,- tersangka tarik tunai;
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut berupa ATM BCA, ATM tersebut saksi gunakan untuk transaksi tarik tunai dan Jumlah uang yang

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di ATM tersebut jumlahnya kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan tarik tunai dan transfer tersebut pada hari itu juga karena jaraknya kurang lebih 100 meter dari ATM BCA indomart Pada Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Cirebon Nama daerahnya saksi tidak tahu dan saksi menarik tunai;
- Bahwa Saksi melakukannya dengan cara, saksi dan yang lain masuk kedalam indomart dengan menggunakan dua kendaraan mobil, saksi dan IMAWAN satu mobil dengan sdr. JONI sebagai sopir, kemudian IMAWAN, JULIAN, FERDIANSYAH, satu mobil SOPIR sdr. JULIAN, kemudian memarkirkan kendaran dipinggir jalan raya depan indomart;
- Bahwa kemudian saksi turun menuju masuk ke dalam indomart langsung menuju mesin ATM BCA kemudian di susul sama FERDIANSYAH dan IMAWAN, kemudian melakukan transaksi tarik tunai dengan mesin ATM tersebut di belakang saksi sudah ada perempuan yang akan melakukan transaksi setelah saksi transaksi kemudian saksi ambil tusuk gigi dari saku celana kemudian tusuk gigi tersebut saksi masukan ke dalam lubang kartu kemudian tusuk GIGI tersebut saksi saksi potong sebagian tusuk gigi masih berada di dalam lubang kartu ATM, kemudian saksi menunggu di pinggir mesin ATM kemudian perempuan tersebut transaksi namun kartunya tidak bisa kemudian saksi pura pura membantu saksi ambil kartu ATM dari lubang kartu kemudian saksi ganti dengan kartu ATM BCA kemudian saksi masukan kartu dan kartu tersebut bisa masuk ke lubang kartu setelah berhasil memasukan kartu ATM tersebut bilang makasih kemudian saksi pergi ke mobil di belakang perempuan tersebut ada IMAWAN yang tugasnya mencatat pin dan sdr FERDIANSYAH berada di dalam pura pura akan melakukan transaksi juga, setelah sdr. IMAWAN mendapatkan PIN semuanya masuk mobil kemudian jalan untuk mencari mesin ATM sekitaar 100 meter tidak jauh dari INDOMART ada mesin ATM BRI kemudian saksi dan IMAWAN turun kemudian masuk ke mesin ATM BRI, saksi mengeluarkan Kartu ATM Bank BCA perempuan tadi dan saksi masukan ke lubang kartu kemudian sdr IMAWAN memberikan No. PIN nya saksi tekan nomor PIN yang dikasih sama IMAWAN kemudian berhasil kemudian saksi cek saldo jumlah ada Kurang lebih Rp. 5.000.000, setelah tahu jumlah

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldonya, saksi langsung tarik tunai sebesar Rp.4.850.000 sebanyak 5 kali tarik tunai;

- Bahwa Kartu ATM milik korban tertelan di mesin ATM sewaktu saksi mengecek kartu nya masih aktif atau tidak ternyata kartu ATM BCA milik perempuan tersebut tertelan di mesin tertulis kartu anda kami tahan segera hubungi Pihak Bank, saksi lupa mesin ATM BCA di daerah mana seingat saksi sebelum masuk tol arah pulang ke lampung tapi masih di daerah cirebon;
- Bahwa uang hasil dari perbutan yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi, saksi mendapat Rp.3.000.000,- dan uang tersebut hasil saksi gunakan keperluan sehari-hari saksi, saksi mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- dari hasil dua kali melakukan perbutan yang sama di hari yang sama namun beda tempat dan beda korban yang pertama saksi lakukan di gerai mesin ATM gerage mall Jln Tentara Pelajar Kota Cirebon korbanya seorang laki-laki dan di INDOMART Jln. Perjuangan korbanya perempuan semuanya hasilnya kurang lebih Rp.19.000.000,- sdr ferdiansyah, sdr IMAWAN, sdr JULIAN dan sdr JONI masing masing mendapat Rp. 3.000.000;
- Bahwa setelah melakukan di gerai ATM gerage Mall kemudian saksi melakukannya lagi di daerah Perjuangan dekat kampus di ATM Indomart korbanya seorang perempuan, umur kurang lebih 30 tahun, dengan cara yang sama yang saksi lakukan di Gerai ATM gerage Mall, dan dari hasil perbutan tersebut saksi berhasil uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000, jadi semuanya sama yang di gerai ATM gerage Mall sebesar kurang lebih Rp.19.000.000,- dari uang tersebut di bagi lima orang masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- dan untuk Uang Oprasional (bensin, sewa mobil, makan dll) kurang lebih Rp.4.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Imawan Teguh Wahyudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Resmob Polres Cirebon Kota Pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Jl. Teuku Umar Gg. Kenanga No. 47 RT/RW 025/-Kel/Desa Surabaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung yang mana pada saat diamankan sudah ada teman saksi yang diamankan

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JONI SAPUTRA, kemudian saksi dan Sdr. JONI SAPUTRA dibawa masuk ke dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. PERDIANSYAH, kemudian barang bukti, saksi dan 3 teman saksi diamankan dan dibawa dari Bandar Lampung ke Polres Cirebon Kota Sat Reskrim Polres Cirebon Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi dan teman – teman saksi melakukan kejahatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Modus Operandi Ganje ATM di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon;

- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi sedang tidur di rumah Lampung yang mana pada saat diamankan teman saksi sudah di amankan terlebih dahulu yang bernama Sdr. JONI SAPUTRA, kemudian saksi dan Sdr. JONI SAPUTRA dimasukkan kedalam mobil dan dilakukan pengembangan serta penangkapan terhadap kedua teman saksi Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. PERDIANSYAH, dan 1 teman saksi Sdr. JULIAN Alias JULI, Lk, Umur 45 Tahun, Sopir, Alamat Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov. Lampung yang mana tidak ada dirumahnya yang mana sekarang ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi melakukan kejahatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Modus Operandi Ganjel ATM Mandiri Grage Mall Kota Cirebon bersama dengan 5 (lima) teman saksi diantaranya : Saksi sendiri, Sdr JONI SAPUTRA, Lk, umur sekitar 37 tahun, Karyawan Swasta, Alamat Kp. Hegarmanah Kel/Desa Karacak Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, Sdr. PERDIANSYAH, Lk, umur sekitar 37 tahun, Petani, Alamat Pulau Panggung Kel/Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov. Lampung, Sdr. MERDIANSYAH, Lk, umur sekitar 37 tahun, Petani, Alamat Pulau Panggung Kel/Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov. Lampung dan DPO (Daftar Pencarian Orang) Sdr. JULIAN Alias JULI, Lk, umur sekitar 45 tahun, Sopir Mobil, Alamat Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov. Lampung di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon;
- Bahwa untuk pelaku satu sama lainnya saling mengenal yang mana sesama orang Lampung dan sudah kenal sejak lama sehingga melakukan aksi kejahatan Pencurian dengan Pemberatan Modus Operandi Ganjel ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan aksi kejahatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Operandi Gajel ATM di Gerai ATM Bank MANDIRI Kota Cirebon, pada hari selasa, tanggal 07 September 2021,

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.31 Wib yang mana korban Seorang laki – laki yang mana agak tua, sekitar umur 45 tahun;

- Bahwa saksi, Sdr. MERDIANSYAH, Sdr. PERDIANSYAH, Sdr. JULIAN alias JULI (DPO) berangkat dari Prov. Lampung pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, yan mana menggunakan alat transportasi kendaraan Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA, warna Putih No. Pol : B-2158-KOQ, tahun 2019 milik Sdr. MERDIANSYAH yang mana dalam perjalanan menuju Bogor sudah di rencanakan terlebih dahulu dan janji dengan Sdr. JONI SAPUTRA tepatnya di Pintu Masuk Tol Yasmin yang mana Sdr. JONI SAPUTRA membawa Mobil jenis TOYOTA CALYA, warna silver, No. Pol : B-1093-COK, tahun 2017 yang mana di dapat Sdr. JONI SAPUTRA dari rental. Tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian berangkat menuju target dari Bogor ke Cirebon dan sampai di Cirebon pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 16.00, kemudian saksi dan ke empat rekan lainnya langsung berjiarah ke makam Sunan Gunung Jati. Kemudian setelah dari berjiarah saksi dan empat rekan lainnya menuju Hotel SAPADIA Harjamukti Kota Cirebon, lalu Sdr. JONI SAPUTRA memesan 2 kamar selama 1 hari, keesokan harinya pada hari selasa, tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 10.31 Wib saksi dan keempat rekan lainnya langsung melakukan kejahatan yang sudah di rencanakan di Hotel sebelumnya yaitu Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Operandi Ganjel ATM di Mesin ATM Bank MANDIRI Grage Mall Cirebon. Yang mana korban atau target sasaran seorang laki – laki di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall, kemudian sebelum melakukan aksi kejahatan Modus Operandi Ganjel ATM yang mana sebelumnya Sdr. MERDIANSYAH sudah memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi dimasukkan kedalam lubang Mesin ATM Bank Mandiri kemudian setelah itu ada korban dan berpura – pura membantu korban yang dijadikan sasaran atau targetnya, kemudian tugas saksi melihat atau mengamati Nomor PIN yang dijadikan target atau sasaran dan Sdr. PERDIANSYAH tugasnya mengawasi situasi di sekitar TKP, untuk Sdr. JONI SAPUTRA dan Sdr. JULIAN Alias JULI yang mana DPO tugasnya standby di dalam mobil dan di parkir dibawah pintu parkir depan Grage Mall Kota Cirebon, kemudian ATM korban di tukar sebelumnya dan sudah dipersiapkan ATM pengganti ATM nya yang sama oleh Sdr. MERDIANSYAH kemudian di tukar ATM korban oleh Sdr. MERDIANSYAH, kemudian tidak lama korban langsung memasukkan

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM ke dalam Mesin ATM Bank Mandiri dan menekan tombol Nomor PIN ATM korban dan disitulah tugas saksi melihat, mengamati dan menghafalkan Nomor PIN ATM korban dan setelah itu langsung pergi meninggalkan ATM Mesin Bank MANDIRI Grage Mall Kota Cirebon, kemudian di kuras saldo korban di Mesin ATM Bank BRI terdekat dengan Grage Mall. Kemudian Saldo ATM korban di kuras dengan tarik tunai sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) pecahan rupiah uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang di transfer ke ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana dari korban lainnya dengan Modus Operandi Ganjel ATM Bank BRI sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian uang transferan di ambil setelah itu langsung dibagikan uang hasil kejahatan oleh Sdr. MERDIANSYAH kepada saksi dan ketika pelaku lainnya;

- Bahwa peralatan untuk melancarkan aksi kejahatan dengan modus ganjel ATM tersebut yang mana Sdr. MERDIANSYAH sudah mempersiapkan sebelumnya aksi kejahatan Modus Operandi Ganjel ATM di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon diantaranya :
 - 2 (dua) unit Mobil jenis DAIHATSU SIGRA, warna putih, Nopol : B-2158-KOQ, Th 2019 dan 1 (satu) unit Mobil jenis TOYOTA CALYA, warna silver, Nopol : B-1093-COK, Th 2017;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - Berbagai macam jenis ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku untuk ditukarkan kepada korban yang dijadikan sasaran atau target sebelumnya;
 - 2 (dua) buah tusuk gigi yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku untuk mengganjel lubang mulut ATM;
- Bahwa sebelumnya peralatan sudah dipersiapkan untuk melancarkan kejahatan dengan modus ganjel ATM di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon untuk alat berupa 1 (satu) buah tusuk gigi dibeli oleh teman saksi yang bernama Sdr. JONI SAPUTRA di Alfamart pinggir jalan di Cirebon tepatnya dimana saksi tidak mengetahui dan yang menyuruh membeli tusuk gigi tersebut teman saksi Sdr. MERDIANSYAH;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) hari beristirahat di Hotel SAPADIA wilayah Hukum Cirebon Kota kemudian ke esokan harinya saksi dan teman – teman saksi langsung mencari target atau sasaran dengan modus ganjel ATM tersebut di Kota Cirebon;

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi dan yang mengajak bekerja melakukan aksi kejahatan dengan modus ganjel ATM di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota tersebut awalnya Sdr. MERDIANSYAH, Sdr. PERDIANSYAH, Sdr. JULIAN Alias JULI / DPO, karena merupakan satu kampung di Lampung kemudian saksi sendiri dan Sdr. JONI SAPUTRA dihubungi oleh Sdr. MERDIANSYAH kemudian disepakati bersama satu sama yang lainnya untuk melakukan aksi kejahatan dengan modus Ganjel ATM yang mana ditugas dan peran masing – masing orang sudah di bagi sebelumnya;
- Bahwa cara Saksi melakukan aksi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu menggunakan tusuk gigi yang di ganjel di lubang Mesin ATM Bank MANDIRI. Saksi melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan survei lokasi terlebih dahulu namun berjalan dan melihat lokasi yang tepat untuk melakukan aksi tersebut. Setelah saksi menemukan lokasi yang tepat yaitu di Gerai ATM Grage Mall saksi dan empat rekan lainnya langsung masuk menuju Grage Mall dan memarkirkan 2 Mobil yang dibawa oleh Sdr. JONI SAPUTRA dan DPO Sdr. JULIAN alias Juli di parkiran Grage Mall. Kemudian saksi, Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. PERDIANSYAH menuju ke Gerai ATM Grage Mall dan memilih Mesin ATM Bank Mandiri. Kemudian Sdr. MERDIANSYAH masuk kedalam Gerai Mesin ATM MANDIRI dan memasukkan tusuk gigi kedalam lubang Mesin ATM MANDIRI. Setelah itu Sdr. MERDIANSYAH dan saksi menunggu di luar dan menunggu korban yang akan melakukan transaksi di Mesin ATM yang sudah di Ganjel tadi. Beberapa menit kemudian ada korban yang akan melakukan transaksi di Mesin ATM MANDIRI yang sudah di ganjel dan Sdr. MERDIANSYAH masuk mengikuti korban seolah akan melakukan transaksi di sebelah Mesin ATM MANDIRI yang sudah di ganjel tadi. Kemudian korban mencoba bertransaksi tetapi ATM korban tidak bisa masuk dan menanyakan kepada Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. MERDIANSYAH langsung menjawab bisa digunakan lalu Sdr. MERDIANSYAH mencoba membantu korban dengan mendorong paksa Kartu ATM MANDIRI milik korban dan sebelum memasukkan kedalam mesin ATM MANDIRI sebelumnya di tukar terlebih dahulu dengan ATM MANDIRI yang bukan milik korban. Kemudian saksi melihat dan mengamati PIN milik korban dari arah kiri posisinya berdiri dan melihat pada saat korban memencet Nomor PIN kemudian sesudah mendapatkan nomor PIN saksi langsung meninggalkan tempat ATM MANDIRI tersebut. Kemudian saksi dan Sdr. MERDIANSYAH janjian dengan untuk

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ATM MANDIRI yang sudah di ambil dari korban. Ketika sudah mengetahui ISI SALDO milik korban saksi dan Sdr. MERDIANSYAH langsung menguras ATM MANDIRI milik korban yang berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian menguras saldo dari ATM MANDIRI milik korban melalui tarik tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan transfer ke Rekening BRI yang sudah di siapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian uang hasil dari kejahatan di tempat kejadian Grage Mall dibagi ke masing – masing teman lainnya dan saksi mendapatkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa alat transportasi aksi kejahatan tersebut diantaranya : 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA, warna putih, Nopol : B-2158-KOQ, Th 2019 milik Sdr. MERDIANSYAH sendiri, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA, warna silver, Nopol : B-1093-COK, Th 2017 tersebut didapat dirental oleh Sdr. JONI SAPUTRA milik Sdri. INESA ANGGITAYANI, Pr, umur sekitar 30 Th, PLTM (Perusahaan Listrik Tenaga Mini) yang mana merental seharinya Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan 4 rekan lainnya memiliki peran yang berbeda yaitu :
 - Peran dan tugas saksi yaitu pada saat aksi kejahatan untuk melihat mengintip dan mengetahui Nomor Pin ATM korban yang dijadikan targer atau sasaran pada saat melancarkan aksi kejahatan dengan modus ganjel ATM;
 - Peran dan tugas Sdr. MERDIANSYAH yaitu sebagai eksekutor dan yang mempunyai ide atau inisiatif dalam aksi kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang menyiapkan peralatan berbagai Kartu ATM untuk menukar setiap korban dan memasukkan 1 Batang tusuk gigi untuk melakukan aksi kejahatan di Cirebon;
 - Peran dan tugas Sdr. PERDIANSYAH sebagai turut serta melakukan kejahatan yang mana setiap melancarkan aksi kejahatan dengan Modus ganjel ATM yang mana melihat situasi di luar yang di jadikan target atau sasaran yang berada di luar Mesin ATM;
 - Peran dan tugas Sdr. JONI SAPUTRA sebagai turut serta melakukan kejahatan yang mana setiap melancarkan aksi kejahatan dengan modus ganjel ATM sebagai driver / sopir yang mengendarai atau yang merental mobil jenis TOYOTA CALYA warna silver, Nopol : B-1093-COK, Th 2017;

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran dan tugas DPO (Daftar Pencarian Orang) Sdr. JULIAN Alias JULI sebagai turut serta melakukan kejahatan yang mana sebagai driver/sopir;
 - Bahwa yang membagi peran dan tugasnya melakukan aksi kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Modus Operandi ganjel ATM di ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon tersebut Sdr. MERDIANSYAH dan saksi yang membagi sebelum melakukan aksi kejahatan tersebut;
 - Bahwa yang memiliki ide atau inisiatif dalam melakukan aksi kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjel ATM di ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon tersebut Sdr. MERDIANSYAH dan saksi kemudian disepakati bersama satu sama yang lain pelaku lainnya diantaranya : Sdr. JONI SAPUTRA, Sdr. PERDIANSYAH, dan DPO Sdr. JULIAN Alias JULI;
 - Bahwa kriteria sasaran atau target aksi kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya setiap melakukan aksi kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan modus ganjel ATM tersebut yaitu situasi sepi, target/korban sendirian, dan waawasan kurang sehingga saksi dan teman – teman lainnya berani melancarkan aksi kejahatan tersebut;
 - Bahwa hasil kejahatan pidana pencurian dengan pemberatan modus ganjel ATM di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon dan digabungkan dengan ATM Bank BCA Indomart Perjuangan Kota Cirebon tersebut mendapatkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi pergunakan untuk membayar hutang angsuran atau cicilan motor sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membayar angsuran atau cicilan rumah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak belajar langsung ikut melakukan aksi kejahatan dan sudah berpengalaman karena sebelumnya sudah melakukan aksi kejahatan dan sudah di proses di Sukabumi Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Joni Saputra

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 14 September 2021, Sekitar Jam 19. 00 Wib di Warung Makan JL. Letjen Ibrahim Adjie Kel/Desa. Laladon Kec. Ciomas Kab. Bogor, pada saat Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA sedang makan bersama istri Terdakwa I yaitu Sdri. YAYAN MARYANI kemudian datang 2 kendaraan roda empat yang berisi sekitar 8 orang yang mengaku anggota kepolisian, kemudian langsung mengamankan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA dan memberikan penjelasan kepada istri terdakwa I, setelah itu Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA di bawa untuk menunjukan keberadaan pelaku lainnya;
- Bahwa yang menjadi korbannya terdakwa I tidak tahu karena peran Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA sebagai supir tidak turun dari mobil, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA mengetahui korbannya dari pelaku lain Sdr. MERDIANSYAH;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan itu diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 10.31 Wib di Mesin Atm Bank Mandiri Grage Mall Jl. Tentara Pelajar No. 1 Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Dengan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan 4 teman Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA lainnya yaitu Sdr. MERDIANSYAH alias MERDI, Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI Alias Teguh, Sdr. PERDIANSYAH alias PERDI, dan DPO Sdr. JULIAN alias JULI;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil milik korban berupa Kartu ATM BANK MANDIRI dengan isi saldo sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta barang tersebut milik korban seorang laki-laki, umur sekitar 43 tahun tersebut;
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 06 September 2021, Sekitar Jam 10.00 Wib Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA di hubungi oleh Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI untuk kumpul dan berencana mencari target di Kota Cirebon, bertemu Pinggir Jalan di Daerah Yasmin Kota Bogor (Dekat Pintu Tol) Kemudian Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA langsung jalan dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Sdri. INESA ANGGITA YANI, Umur Sekitar 27 Tahun, Pr, PLTM (Perusahaan Listrik Tenaga Mini) Bogor, Alamat Kec. Pamijahan Kab. Bogor, Jenis Kendaraan TOYOTA CALYA, Warna Silver, Nopol B 1093 COK, Tahun 2017. Sesampainya di Daerah Yasmin Kota Bogor Sekitar Jam 11.30 Wib sudah

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul 4 Orang pelaku lain, dan juga pelaku lain Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI Kendaraan Roda Empat Jenis DAIHATSHU SIGRA, Warna Putih, Nopol B 2158 KOQ yang di supiri oleh (DPO) Sdr. JULIAN Alias JULI. Yang Ikut di kendaraan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA (Supir) TOYOTA CALYA hanya Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI dan yang di dalam DAIHATSHU SIGRA Sdr. IMAWAN, Sdr. PERDIANSYAH dan (Supir) Sdr. JULIAN Alias JULI langsung menuju ke Kota Cirebon;

- Bahwa yang mempunyai ide menuju Kota Cirebon adalah Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI (Sebagai Ketua Kelompok), Untuk petunjuk arah menggunakan Google Maps;
- Bahwa setelah sampai Cirebon terdakwa dan pelaku lainnya langsung menuju ke Makan Sunan Gunung Jati Untuk Berziarah sampai dengan sore hari kemudian Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA dan pelaku lain bermalam di HOTEL SAPADIA JL. Katiasa No. 1 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA yang melakukan Chek In Menggunakan KTP milik Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, Kemudian Keesokan harinya Selasa, Tanggal 07 September 2021, Sekitar Jam 09.00 Wib Chek Out Dari Hotel Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA dan pelaku lainnya mobiling dan tersangka sempat di suruh Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI untuk berhenti ALFAMART lokasinya tersangka tidak ingat untuk membeli Tusuk Gigi Dan Minuman kemudian lanjut jalan dan melintas di Depan GRAGE MALL Kota Cirebon kemudian Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI mengatakan kepada Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA untuk masuk ke dalam GRAGE MALL dan berhenti dan parkir di depan Gerai Mesin ATM dengan posisi parkir mobil yang Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA kendaraai dan dikendaraai oleh (DPO) Sdr. JULI saling depan-depanan (muka ketemu muka) berserbrangan kemudian Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI turun dari mobil Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA di susul oleh Sdr. IMAWAN Dan Sdr. PERDIANSYAH Turun Dari Mobil DAIHATSHU SIGRA, Warna Putih, Sekitar 15 – 20 Menit kemudian Sdr. MERDIANSYAH Masuk ke dalam mobil dan langsung jalan keluar Grage Mall;
- Bahwa Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI masuk ke dalam Gerai Mesin ATM tersebut untuk memasang ujung tusuk gigi di tempat masuknya Kartu ATM kemudian menunggu korban masuk untuk melakukan transaksi, setelah

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak bisa memasukkan Kartu ATM nya seolah Sdr. MERDIANSYAH membantu korban dan menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang sama yang sebelumnya sudah di siapkan. Sdr. IMAWAN yang melihat PIN korban pada saat korban disuruh menekan PIN oleh Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. PERDIANSYAH turun hanya mengawasi dan memastikan tidak ada yang mencurigai kegiatan yang dilakukan, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA hanya menunggu di dalam mobil, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA memang tidak melihat langsung dan turun namun cara kerjanya Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA mengetahui persis.

- Bahwa setelah Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI masuk ke dalam mobil kemudian keluar Grage Mall dan 1 mobil yang berisi 3 pelaku lainnya mengikuti kendaraan yang Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA kendaraai mencari Mesin ATM terdekat, namun setelah keluar Parkiran Grage Mall sekitar 5 menit menuju Mesin ATM BRI di pinggir jalan setelahnya Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI turun dan disusul oleh Sdr. IMAWAN dari kendaraan yang berbeda masuk ke dalam Mesin ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM MANDIRI milik korban;
- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA tidak mengetahui langsung karena tidak turun hanya menunggu di mobil namun dari keterangan Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI uang yang berhasil di ambil diantaranya :

NO.	TRANSAKSI	NOMIAL
1.	TARIK TUNAI	Rp. 2.500.000,-
2.	TARIK TUNAI	Rp. 2.500.000,-
3.	TARIK TUNAI	Rp. 2.500.000,-
4.	TARIK TUNAI	Rp. 1.300.000
5.	TARIK TUNAI	Rp. 100.000,-
6.	TRANSFER	Rp. 5.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.900.000,-

Uang
bawa

Tunai Yang di
oleh Sdr.

MERDIANSYAH Alias MERDI setelah merhasil melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM Milik Korban Sekitar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kemudian Jalan kembali dan berhenti di Mesin ATM BRI Lainnya Untuk melakukan tarik tunai yang sebelumnya di Transfer dengan Nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Degan Jumlah Total uang yang berhasil di

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ambil dari Kartu ATM BANK MANDIRI Milik Korban Sejumlah Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran para pelaku dalam tindak pidana tersebut berbeda beda:
 - Terdakwa I sebagai pengemudi/supir dan menyiapkan kendaraan yang Terdakwa I bawa kemudian yang membeli tusuk gigi;
 - Peranan Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI mengganjal masuknya Kartu ATM Pada Mesin ATM Serta Chek In Hotel Untuk Menginap;
 - Peranan Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI mempunyai Ide, yang langsung interaksi dengan korban seolah ingin membantu korban, memasang potongan tusuk gigi di dalam mulut tempat masuknya kartu ATM, menukar Kartu ATM Korban, Menyiapkan Kartu ATM yang akan di tukar dengan Kartu ATM milik Korban, Tarik Tunai Kartu ATM Korban Dan Pemilik Kendaraan Roda Empat DAIHATSHU SIGRA, Putih, Nopol B 2158 KOQ;
 - Peranan Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI Alias TEGUH Melihat Nomor PIN ATM Milik Korban Dan Melakukan Transaksi menggunakan Kartu ATM milik Korban. Peranan Sdr. PERDIANSYAH Alias PERDI Mengawasi Situasi Sekitar bila mana ada yang curiga segera memberi kode untuk meinggalkan lokasi;
 - Peranan (DPO) Sdr. JULIAN Alias JULI Sebagai Pengendara / Supir (Hanya Menunggu di dalam mobil) Yang mengendarai kendaraan milik Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI;
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan uang tersebut di simpan oleh Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI selanjutnya mencari target berikutnya menuju ke JL. Perjuangan Kota Cirebon (Indomart) Samping kampus UNTAG untuk mencari target selanjutnya dengan modus operandi yang sama dengan seblumnya dan berhasil mengambil Kartu ATM BANK BCA Milik Korban Seorang Perempuan, Umur Sekitar 25 Tahun, mengambil uang tunai sekitar Rp. 4.900.000 .- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I setelah berhasil kemudian Terdakwa I dan pelaku lainnya jalan menuju ke Bogor Pantura Tidak Melewati Tol untuk jalannya Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA tidak ingat sudah bukan daerah cirebon karena menggunakan MAPS. Di perjalanan Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI menghitung jumlah keseluruhan sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) 2 TKP GRAGE MALL Kota Cirebon Dan JL. Perjuangan (Indomart) Kota Cirebon, Masing-Masing Orang Mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Pembagian Rata Jumlah Rp. 15.000.000,-

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas Juta Rupiah) Biaya Operasional Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Karena Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA yang membawa mobil di berikan biaya operasional Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. MERDIANSYAH Alias MERDI total Rp. 4.000.000,- (sudah berikut biaya operasional), kemudian di jalan Sdr. MERDIANSYAH ikut menggunakan DAIHATSHU SIGRA, Masuk Tol menuju Lampung Dan Terdakwa I sendiri pulang dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa I TOYOTA CAYLA menuju Bogor;

- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa I sewa dari Sdri. INESA ANGGITA YANI, namun kendaraan tersebut selalu dengan Terdakwa I, karena biasanya kendaraan tersebut Terdakwa I gunakan untuk GRAB dan Terdakwa I membayar sewa biaaya perharinya Rp. 300.000,- biasanya Terdakwa I memberikan setoran 1 minggu sekali serta Sdri. INESA ANGGITA YANI tersebut ponakan dari istri tersangka Sdri. YAYAN MARYANI;
- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Perdiansyah

- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI ditangkap di dalam rumah alamat Pulau Panggung RT/RW 002/002 Kel. Pulau Panggung Kec. Pulau Panggung Kab. Trenggamus Lampung Selatan;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi Pada Hari Selasa, tanggal 07 September 2021, Sekitar Jam 10.31 Wib di Mesin ATM Bank Mandiri Grage Mall Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI mengenal 4 Orang Pelaku lainnya karena merupakan Teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI barang yang berhasil di ambil milik korban berupa Kartu ATM BANK MANDIRI dengan isi saldo sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan yang di ambil Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta di tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta barang tersebut milik korban seorang laki - laki, umur sekitar 43 tahun tersebut;
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 5 September 2021 Pukul 18.30 Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI sedang berada di rumah dengan keluarga dan di samper oleh Sdr. MERDIANSYAH dengan

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Merk SIGRA No Pol. B-2158-KOQ berwarna Putih yang di supiri oleh Sdr. JULIANI lalu Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dan rekan lainnya menjemput Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI dan langsung berangkat ke Bogor untuk menemui Sdr. JONI di arah Tol pintu Masuk YASMIN sampai di Bogor Pada Hari Senin Tanggal 6 September 2021 Pukul 10.00 Wib. Setelah bertemu Sdr. JONI yang menggunakan Mobil Merk. CALYA No. Pol B-1093-COK berwarna SILVER. kami langsung berangkat ke daerah Cirebon dimana Mobil Merk SIGRA no. Pol B-2158-KOQ dikendarai oleh Sdr. JULIANI dan penumpang Sdr. PERDIANSYAH, Sdr. IMAWAN TEGUH WAHYUDI, dan Mobil CALYA dikendarai oleh Sdr. JONI dan Penumpang Sdr. MERDIANSYAH dimana rencana awal kami pergi ke Cirebon Untuk Berziarah ke daerah Gunung Jati. Sampai Cirebon Pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 Pukul 15.00 Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dan 4 orang Pelaku lainnya sampai di tempat ziarah dan sembahyang di Mesjid tersebut. Setelah dari tempat berziarah Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dan 4 Pelaku lainnya langsung menuju Hotel SAPADIA Pukul 18.00 Wib. Dan memberikan kartu identitas ke hotel an. JONI dengan memesan 2 kamar hotel. Ketika berada di hotel Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dan 4 pelaku lainnya menyusun rencana untuk melakukan tindakan pencurian dengan cara menggagalkan Kartu ATM orang. Pada hari Selasa Tanggal 07 September 2021 Pukul 08.30 Wib Tersangka dan 4 pelaku lainnya check out dari hotel yang pertama keluar Mobil CALYA No. Pol B-1093-COK yang dikendarai oleh Sdr. JONI dan 1 pelaku lainnya lalu tidak lama berselang Mobil SIGRA No. Pol B-2158-KOQ yang dikendarai oleh Sdr. JULIANI dan 2 Pelaku lainnya. Kemudian di jalan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI mendapat kabar via telepon untuk mengikuti Mobil CALYA No. Pol B-1093-COK untuk melakukan aksi Pencurian Ganjel ATM. Lalu Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI melihat Mobil CALYA yang dikendarai Sdr. JONI dan 1 rekan pelaku lainnya masuk kedalam GRAGE MALL dan Tersangka beserta 2 pelaku lainnya yang menggunakan Mobil SIGRA mengikuti masuk kedalam GRAGE MALL. Lalu Sdr. JONI dan Sdr. JULIANI memarkirkan mobil didalam GRAGE MALL dengan mobil CALYA dan Mobil Siga berhadapan – hadapan. Setelah itu Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI ikut keluar mobil dengan Sdr. IMAWAN TEGUH dan Sdr. MERDIANSYAH untuk melakukan

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi tindak pidana Pencurian tersebut tepatnya di ATM CENTER GRAGE MALL;

- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI bersama dengan 2 pelaku lainnya an. IMAWAN dan an. MERDIANSYAH melakukan pencurian dengan cara mengambil KARTU ATM milik korban, Sdr. JONI dan Sdr. JULIAN menunggu di dalam Mobil, yang awalnya Sdr. IMAWAN dan Sdr. MERDIANSYAH masuk ATM untuk mengganjal masuknya KARTU ATM ke dalam MESIN ATM dengan menggunakan tusuk gigi yang sudah dibeli oleh Sdr. JONI dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI menunggu di luar ATM CENTER untuk mengawasi keadaan di luar. Kemudian setelah mengganjal Mesin ATM MANDIRI Sdr. MERDIANSYAH langsung keluar dan menunggu korban selama 5 menit. Kemudian ada satu korban yang datang ke Mesin ATM MANDIRI yang sudah Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI ganjal tadi, dan Korban mencoba memasukkan kartu ATM miliknya dan ingin transaksi tapi Kartu ATM tersebut tidak bisa masuk kemudian Korban menanyakan kepada Sdr. MERDIANSYAH "PAK INI BISA ATAU TIDAK?" Sdr. MERDIANSYAH menjawab "BISA PAK SINI TERSANGKA BANTU MASUKKAN" setelah Sdr. MERDIANSYAH sedang ingin memasukkan Kartu ATM Korban ketika itu juga Sdr. MERDIANSYAH menukar Kartu ATM Korban dengan Kartu ATM yang lainnya lalu Korban tidak menyadari hal tersebut, lalu Sdr. MERDIANSYAH memasukkan Kartu ATM yang bukan milik Korban kedalam Mesin ATM MANDIRI tersebut dengan paksa agar tusuk gigi yang sudah di ganjal tersebut masuk kedalam mesin ATM dan ATM pun bisa masuk. Kemudian Sdr. MERDIANSYAH langsung keluar setelah membantu memasukkan Kartu ATM Korban. Setelah itu Sdr. IMAWAN dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI masuk kedalam ATM CENTER, Sdr. IMAWAN seolah olah mengantri dibelakang padahal Sdr. IMAWAN sedang mengintip PIN Korban dengan cara menghafal PIN Korban tersebut dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI mengantri di sebelah Mesin ATM untuk berpura – pura mengambil uang di Gerai ATM MANDIRI tersebut. Setelah itu Tersangka dan Sdr. IMAWAN keluar langsung menuju Mobil dan keluar dari GRAGE MALL. Lalu Sdr. IMAWAN dan MERDIANSYAH turun di ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang di tarik tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa peranan yang melakukan tindak pidana tersebut berbeda-beda yaitu :

Putusi



- Peranan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dalam tindak pidana ini adalah sebagai memantau keadaan luar tempat kejadian dan berpura pura mengambil uang di Mesin ATM;
 - Peranan Sdr. MARDIANSYAH dalam dugaan tindak pidana ini adalah sebagai mengganjal Mesin ATM;
 - Peranan Sdr. IMAWAN dalam dugaan tindak pidana ini adalah sebagai melihat PIN ATM Korban;
 - Peranan Sdr. JONI dalam dugaan tindak pidana ini adalah sebagai Supir dan membeli tusuk gigi;
 - Peranan Sdr. JULIAN dalam dugaan tindak pidana ini adalah sebagai Supir;
- Bahwa setelah Kartu ATM milik korban berhasil di ambil oleh Sdr. MERDIANSYAH kemudian Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. IMAWAN pergi dan menuju Mesin ATM Bank MANDIRI yang lokasinya jauh dari TKP namun Tersangka lupa lokasi tepatnya, lalu Sdr. MARDIANSYAH cek saldo dan mengambil tarik tunai dengan rincian :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KET
1.	07/09/21	Rp. 8.900.000,-	TARIK TUNAI
2.	07/09/21	Rp. 5.000.000,-	TRANSFER

Jumlah Total Uang yang berhasil di ambil dalam Kartu ATM MANDRI tersebut Sekitar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk Tarik Tunai dan Transfer Dilakukan oleh Sdr. MARDIANSYAH, Untuk Kartu ATM Penerima Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI tidak tahu milik siapa karena ATM tersebut sudah Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI siapkan dan pemberian dari teman Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI an. PALESO, namun KARTU ATM dan PIN nya ada pada Sdr. MARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dan 4 pelaku lainnya membagi uang tersebut yang di pegang oleh Sdr. MERDIANSYAH dan membagikan uang pertama ke Sdr. JONI sebesar Rp. 4.000.000(empat juta rupiah) dan untuk uang 3 pelaku lainnya di pegang oleh Sdr. MARDIANSYAH sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Kartu ATM BANK MANDIRI milik korban tersebut setelah berhasil di ambil uangnya dan kemudian Tersangka masukkan kembali diketahui kalau Kartu ATM tersebut sudah di blokir kemudian ATM itu tertelan di ATM;

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI sudah melakukan pencurian dengan cara yang sama sekitar 2 kali, yaitu :
 - Tanggal 07 September 2021, Sekitar Jam 10.00 Wib Di ATM Center Bank MANDIRI GRAGE MALL Kota Cirebon Dengan Korban Laki - laki umur sekitar 43 Tahun, Uang Yang berhasil di ambil sekitar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - Tanggal 07 September 2021, Sekitar Jam 13.00 Wib Di ATM BANK BCA Samping Kampus Dengan Korban perempuan umur sekitar 30 Tahun, Uang Yang berhasil di ambil sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai Ide untuk melakukan pencurian tersebut Sdr. MARDIANSYAH dan memang sebelumnya sudah di rencanakan namun untuk tempat mengikuti jalan saja karena Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI memang tidak mengetahui jalan di Cirebon;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil milik korban oleh Sdr. MERDIANSYAH berupa Kartu ATM BANK BCA dengan isi saldo sekitar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang tersebut milik seorang Perempuan, Umur kira kira 27 Tahun;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI bersama dengan 2 pelaku lainnya an. IMAWAN dan an. MERDIANSYAH melakukan pencurian dengan cara mengambil KARTU ATM milik korban, Sdr. JONI dan Sdr. JULIAN menunggu di dalam Mobil, yang awalnya pada pukul 13.15 Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI bersama 2 Pelaku lainnya Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. IMAWAN TEGUH langsung masuk kedalam Indomart dan melihat ATM BCA yang berada di dalam indomart. Kemudian Sdr. MERDIANSYAH langsung mengganjal Mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan tusuk gigi yang telah di beli oleh Sdr. JONI. Setelah Sdr. MERDIANSYAH berhasil melakukan ganjel ATM di Mesin ATM Bank BCA Indomart Sdr. MERDIANSYAH menunggu di depan Mesin ATM Bank BCA tersebut sampai datang korban seorang Perempuan, Umur kurang lebih 27 Tahun. Kemudian Sdr. MERDIANSYAH beralih ke belakang Korban dan tepat di belakang Sdr. MERDIANSYAH ada Sdr. IMAWAN TEGUH yang pura – pura akan melakukan Transaksi di ATM Bank BCA tersebut. Kemudian Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI didalam Indomaret mengawasi keadaan sekitar, berpura pura belanja dan mengobrol dengan pegawai Indomart. Kemudian Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI melihat dari jarak kurang

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 5 meter dari Mesin ATM Bank BCA tersebut. Setelah itu korban kesusahan untuk memasukkan Kartu ATM ke dalam Mesin ATM Bank BCA dan kemudian dibantu oleh Sdr. MERDIANSYAH untuk memasukkan paksa Kartu ATM milik korban kedalam Mesin ATM Bank BCA. Tanpa korban sadari bahwa Kartu ATM BCA milik korban sudah ditukar oleh Sdr. MERDIANSYAH dengan Kartu ATM BCA yang bukan milik korban. Setelah itu Sdr. MERDIANSYAH langsung meninggalkan Mesin ATM Bank BCA indomart dan kemudian giliran Sdr. IMAWAN TEGUH yang bertugas untuk melihat pin ATM milik korban. Sdr. IMAWAN TEGUH langsung berada di belakang korban dan mengintip PIN ATM milik korban dari samping kiri. Setelah Sdr. IMAWAN TEGUH berhasil mengintip PIN ATM milik korban dengan cara mengetik di HP kemudian Sdr. IMAWAN TEGUH langsung keluar meninggalkan Mesin ATM BCA tersebut dan langsung menuju Mobil. Kemudian Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI sebelum keluar dari Indomaret sempat mengobrol dan bertanya tanya dengan pegawai Indomaret yang berada di samping Tersangka yang sedang menyusun snack makanan. Setelah berhasil semuanya langsung menuju Mobil dan setelah itu langsung menuju ATM terdekat di Ruko BRI dekat RS. CAHAYA BUNDA arah Jl. Pantura dan melakukan pengurusan ATM milik korban di Mesin ATM BRI tersebut;

- Bahwa setelah Kartu ATM milik korban berhasil di ambil oleh Sdr. MERDIANSYAH kemudian Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. IMAWAN pergi dan menuju Mesin ATM Bank BRI yang lokasinya di Ruko BRI dekat RS. CAHAYA BUNDA arah Jl. Pantura, lalu Sdr. MARDIANSYAH cek saldo dan mengambil tarik tunai dengan rincian:

NO	TANGGAL	JUMLAH	KET
1.	07/09/21	Rp. 1.000.000,-	TARIK TUNAI
2.	07/09/21	Rp. 1.000.000,-	TARIK TUNAI
3.	07/09/21	Rp. 1.000.000,-	TARIK TUNAI
4.	07/09/21	Rp. 1.000.000,-	TARIK TUNAI
5.	07/09/21	Rp. 850.000,-	TARIK TUNAI

Jumlah Total Uang yang berhasil di ambil dalam Kartu ATM MANDRI tersebut Sekitar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu);

- Bahwa Tarik Tunai Dilakukan oleh Sdr. MERDIANSYAH dan Sdr. IMAWAN TEGUH dengan menggunakan mobil bersama sama ke tempat pengambilan

Putusi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Mesin ATM BRI yang lokasinya di Ruko BRI dekat RS. CAHAYA BUNDA arah Jl. PANTURA;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI dan 4 pelaku lainnya membagi uang tersebut yang di pegang oleh Sdr. MERDIANSYAH dan membagikan uang pertama ke Sdr. JONI sebesar Rp. 4.000.000(empat juta rupiah) dan untuk uang 3 pelaku lainnya di pegang oleh Sdr. MARDIANSYAH sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Kartu ATM BANK BCA milik korban tersebut setelah berhasil di ambil uangnya dan kemudian Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI masukkan kembali diketahui kalau Kartu ATM tersebut sudah di blokir kemudian ATM itu tertelan di Mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK CIMB NIAGA;
- 3 (tiga) Kartu ATM diantaranya : 1 (satu) Kartu ATM Bank BJB, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna biru dengan kode No. 6032980524366632;
- 2 (dua) batang tusuk gigi;
- 6 (enam) kartu ATM diantaranya :4 (empat) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) kartu ATM diantaranya : 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, warna Biru dengan nomor kartu : 6019 0075 3193 5709;

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rekening an. Mochamad Habibi No. 134-00-0769967-0;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA an. Rizki Permatasari dengan No. Rekening 134-1822-691;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis TOYOTA CALYA, Nopol : B-1093-COK, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JHJ034007, Nosin : 3NRH093684, STNK an. RIZKI JULIANI, Alamat Buaran Kd. Besar RT/RW 002/005 Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis DAIHATSU SIGRA Nopol : B-2158-KOQ, tahun 2019, warna putih, Noka : MHKS6GJ3JKJ030488, Nosin : 3NRH471069, STNK a.n Husin alamat Perumahan Mutiara Gading Timur 1 Blk C23 15 RT. 03 RW. 24 Bekasi berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa **melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Putusi



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
3. **Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Hanya Dijatuhkan Satu Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joni Saputra bin Maulana dan Terdakwa II Perdiansyah alias Perdi bin Damiri** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Putusi:



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Para Terdakwa, sehingga “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa semua kata antara koma adalah alternatif, jadi cukup satu saja dapat dibuktikan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut jika telah terpenuhi salah satu dari unsur pasal ini maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (*VIDE: Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 214*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. (*VIDE: KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. SOESILO, POLITEIA-BOGOR, 1988, Halaman 250*);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Putusi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat "**Melawan hukum**" itu terdapat tiga pendirian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons);
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib berangkat dari Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sigra warna Putih Nopol : B-2158 KOQ milik saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN menuju ke Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sudah janji bertemu dengan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA yang membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna Silver Nopol : B-1093-COK milik saksi INEZA ANGGITAYANI Alias INEZ Bin MOCHAMAD ACUN. Sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli dari Kota Bogor melanjutkan perjalanan menuju Kota Cirebon;
- Bahwa sesampai di Kota Cirebon pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli langsung ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati dan menginap di Hotel Sapadia Jalan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli pada hari Selasa

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib keluar dari Hotel Sapadia menuju ke Grage Mall dengan menggunakan mobil kemudian parkir di depan gerai ATM Grage Mall, kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN turun dari mobil menuju gerai ATM dan memilih ATM Bank Mandiri disusul saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI. Kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengambil tusuk gigi dari saku celana lalu memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi ke dalam lubang mesin ATM Bank Mandiri dan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN keluar sambil menunggu orang yang masuk ke dalam gerai ATM;

- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI masuk kedalam gerai ATM mau menggunakan mesin ATM Bank Mandiri namun mesin ATM Bank Mandiri yang dipergunakan oleh saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI terdapat tulisan error dan kartu ATM Mandiri milik saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI tidak dapat dimasukkan, lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN menanyakan kepada saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI "Bisa gak", selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN berpura-pura menawarkan bantuan dengan berkata "Sini saya masukkan", lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengambil kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI, kemudian tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI, kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI ditukar dengan kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, lalu memasukkan kartu ATM tersebut dengan cara paksa selanjutnya memberi petunjuk kepada saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI dengan memberi tahu "TEKAN TOMBOL ENTER" dan saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI memasukkan nomor PIN yang tanpa disadari saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI sudah dilihat oleh saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI;
- Bahwa selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN keluar dari gerai ATM Bank Mandiri dan memberitahukan saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI yang bertugas mencatat PIN, sedangkan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, dan Sdr. Julian Alias Juli berada di luar bertugas mengawasi situasi;

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN bersama dengan saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI masuk kedalam mobil, lalu saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI bersama-sama dengan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, dan Sdr. Julian Alias Juli keluar dari Grage Mall mencari mesin ATM yang terdekat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli berhenti di ALFAMART yang ada mesin ATM nya kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN bersama dengan saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI turun dari mobil masuk ke mesin ATM BRI, lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengeluarkan kartu ATM Mandiri milik saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI lalu dimasukkan ke dalam mesin ATM BRI, kemudian saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI memberikan nomor PIN dan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN menekan nomor PIN yang diberi oleh saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, setelah berhasil saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI lalu mengecek saldo dan terdapat saldo kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN melakukan penarikan tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama PASELO;
- Bahwa selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN keluar dari mesin ATM dan berhenti lagi di pinggir jalan dan terdapat mesin ATM, selanjutnya saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI bersama-sama dengan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN masuk kedalam mesin ATM untuk mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM atas nama PASELO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank BCA Indomaret Jalan Perjuangan 3

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli kembali mencari korban dengan cara saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi ke dalam lubang mesin ATM Bank BCA di Indomaret, kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN berpura-pura sedang menggunakan mesin ATM Bank BCA Indomaret dan tidak lama kemudian saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI hendak menggunakan mesin ATM Bank BCA namun pada mesin ATM tersebut terdapat tulisan “error” dan kartu ATM BCA tidak dapat dimasukkan ke lubang mesin ATM, setelah itu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN berpura-pura membantu memasukkan kartu ATM BCA dan memberi petunjuk kepada saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI dengan memberi tahu “TEKAN TOMBOL ENTER”, walaupun tanpa sepengetahuan saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI, kartu ATM BCA milik saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI telah ditukar oleh saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, kemudian saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI memasukkan nomor PIN yang tanpa disadari sudah dilihat oleh saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN dan setelah berhasil mengambil ATM milik saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengambil tarik tunai sebesar Rp 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari kartu ATM milik saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI dan saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI, selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN membagikan uang kepada saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, dan Sdr. Julian Alias Juli masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli, saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Hanya Dijatuhkan Satu Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib berangkat dari Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Sibra warna Putih Nopol : B-2158 KOQ milik saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN menuju ke Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sudah janji bertemu dengan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA yang membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna Silver Nopol : B-1093-COK milik saksi INEZA ANGGITAYANI Alias INEZ Bin MOCHAMAD ACUN. Sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli dari Kota Bogor melanjutkan perjalanan menuju Kota Cirebon;
- Bahwa sesampai di Kota Cirebon pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli langsung ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati dan menginap di Hotel Sapadia Jalan Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib keluar dari Hotel Sapadia menuju ke Grage Mall dengan menggunakan mobil kemudian parkir di depan gerai ATM Grage Mall, kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN turun dari mobil menuju gerai ATM dan memilih ATM Bank Mandiri disusul saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI dan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI. Kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengambil tusuk gigi dari saku celana lalu memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi ke dalam lubang mesin ATM Bank Mandiri dan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN keluar sambil menunggu orang yang masuk ke dalam gerai ATM;
- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI masuk kedalam gerai ATM mau menggunakan mesin ATM Bank Mandiri namun mesin ATM Bank Mandiri yang dipergunakan oleh saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI terdapat tulisan error dan kartu ATM Mandiri milik saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI tidak dapat dimasukkan, lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN menanyakan kepada saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI "Bisa gak", selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN berpura-pura menawarkan bantuan dengan berkata "Sini saya masukkan", lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengambil kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI, kemudian tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI, kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI ditukar dengan kartu ATM Mandiri yang dipegang saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, lalu memasukkan kartu ATM tersebut dengan cara paksa selanjutnya memberi petunjuk kepada saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI dengan memberi tahu "TEKAN TOMBOL ENTER" dan saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI memasukkan nomor PIN yang tanpa disadari saksi MOCHAMAD

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI Bin KHANAPI sudah dilihat oleh saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI;

- Bahwa selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN keluar dari gerai ATM Bank Mandiri dan memberitahukan saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI yang bertugas mencatat PIN, sedangkan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, dan Sdr. Julian Alias Juli berada di luar bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN bersama dengan saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI masuk kedalam mobil, lalu saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI bersama-sama dengan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, dan Sdr. Julian Alias Juli keluar dari Grage Mall mencari mesin ATM yang terdekat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli berhenti di ALFAMART yang ada mesin ATM nya kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN bersama dengan saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI turun dari mobil masuk ke mesin ATM BRI, lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengeluarkan kartu ATM Mandiri milik saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI lalu dimasukkan ke dalam mesin ATM BRI, kemudian saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI memberikan nomor PIN dan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN menekan nomor PIN yang diberi oleh saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, setelah berhasil saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI lalu mengecek saldo dan terdapat saldo kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN melakukan penarikan tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama PASELO;

Putusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN keluar dari mesin ATM dan berhenti lagi di pinggir jalan dan terdapat mesin ATM, selanjutnya saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI bersama-sama dengan saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN masuk kedalam mesin ATM untuk mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM atas nama PASELO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank BCA Indomaret Jalan Perjuangan 3 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli kembali mencari korban dengan cara saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN memasukkan 1 (satu) buah tusuk gigi ke dalam lubang mesin ATM Bank BCA di Indomaret, kemudian saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN berpura-pura sedang menggunakan mesin ATM Bank BCA Indomaret dan tidak lama kemudian saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI hendak menggunakan mesin ATM Bank BCA namun pada mesin ATM tersebut terdapat tulisan "error" dan kartu ATM BCA tidak dapat dimasukkan ke lubang mesin ATM, setelah itu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN berpura-pura membantu memasukkan kartu ATM BCA dan memberi petunjuk kepada saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI dengan memberi tahu "TEKAN TOMBOL ENTER", walaupun tanpa sepengetahuan saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI, kartu ATM BCA milik saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI telah ditukar oleh saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, kemudian saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI memasukkan nomor PIN yang tanpa disadari sudah dilihat oleh saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN dan setelah berhasil mengambil ATM milik saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI lalu saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN mengambil tarik tunai sebesar Rp 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari kartu ATM milik saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI dan saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI, selanjutnya saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN membagikan uang kepada saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin TRISNO SUYUTI, Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA, Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, dan Sdr. Julian Alias Juli masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JONI SAPUTRA Bin (Alm) MAULANA bersama-sama dengan Terdakwa II PERDIANSYAH Alias PERDI Bin (Alm) DAMIRI, saksi IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, saksi MERDIANSYAH Alias MERDI Bin ANSARUDIN, dan Sdr. Julian Alias Juli, saksi MOCHAMAD HABIBI Bin KHANAPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.956.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan saksi RIZKY PERMATASARI Binti (Alm) SUMADI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Para Terdakwa yang diajukan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana

Putusi



kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Edukatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK CIMB NIAGA;
- 3 (tiga) Kartu ATM diantaranya : 1 (satu) Kartu ATM Bank BJB, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna biru dengan kode No. 6032980524366632;
- 2 (dua) batang tusuk gigi;
- 6 (enam) kartu ATM diantaranya : 4 (empat) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) kartu ATM diantaranya : 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, warna Biru dengan nomor kartu : 6019 0075 3193 5709;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rekening an. Mochamad Habibi No. 134-00-0769967-0;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA an. Rizki Permatasari dengan No. Rekening 134-1822-691;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis TOYOTA CALYA, Nopol : B-1093-COK, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JHJ034007, Nosin : 3NRH093684, STNK an. RIZKI JULIANI, Alamat Buaran Kd. Besar RT/RW 002/005 Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis DAIHATSU SIGRA Nopol : B-2158-KOQ, tahun 2019, warna putih, Noka : MHKS6GJ3JKJ030488, Nosin : 3NRH471069, STNK a.n Husin alamat Perumahan Mutiara Gading Timur 1 Blk C23 15 RT. 03 RW. 24 Bekasi berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Putusi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joni Saputra bin Maulana dan Terdakwa II Perdiansyah alias Perdi bin Damiri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol. D-3802-UC, warna merah disita dari HASANUDIN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK CIMB NIAGA;
 - 3 (tiga) Kartu ATM diantaranya : 1 (satu) Kartu ATM Bank BJB, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna biru dengan kode No. 6032980524366632;
 - 2 (dua) batang tusuk gigi;

Putusi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kartu ATM diantaranya :4 (empat) kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) kartu ATM diantaranya : 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, warna Biru dengan nomor kartu : 6019 0075 3193 5709;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rekening an. Mochamad Habibi No. 134-00-0769967-0;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA an. Rizki Permatasari dengan No. Rekening 134-1822-691;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis TOYOTA CALYA, Nopol : B-1093-COK, Tahun 2017, warna Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JHJ034007, Nosin : 3NRH093684, STNK an. RIZKI JULIANI, Alamat Buaran Kd. Besar RT/RW 002/005 Babakan Kota Tangerang berikut dengan 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis DAIHATSU SIGRA Nopol : B-2158-KOQ, tahun 2019, warna putih, Noka : MHKS6GJ3JKJ030488, Nosin : 3NRH471069, STNK a.n Husin alamat Perumahan Mutiara Gading Timur 1 Blk C23 15 RT. 03 RW. 24 Bekasi berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa IMAWAN TEGUH WAHYUDI Bin TRISNO SUYUTI, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Putusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

ttd

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

ttd

(YANTI ROMLAHAYATI, SH, MH)

Putusi